



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TIDORE TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan pembangunan baik aspek kependudukan maupun pertumbuhan wilayah di Kecamatan Tidore memerlukan penataan tugas-tugas administrasi pemerintahan di bidang kependudukan, penataan ruang wilayah, serta koordinasi pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan pembentukan Kecamatan Tidore Timur dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TIDORE
TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Kecamatan adalah Kecamatan Tidore Timur sebagai wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan Tidore Timur.

Pasal 3

- (1). Kecamatan Tidore Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) diatas, meliputi :
1. Kelurahan Mafututu
 2. Kelurahan Tosa
 3. Kelurahan Dowora
 4. Kelurahan Kalaodi

Bagian Kedua Batas Wilayah

Pasal 4

- (1). Kecamatan Tidore Timur mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Ternate.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Oba Utara.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tidore.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tidore Utara.
- (2). Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3). Penentuan Titik Koordinat Batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal ini ditetapkan dengan peraturan walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1). Dengan dibentuknya Kecamatan Tidore Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan mempunyai batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Pemerintah Kota Tidore Kepulauan wajib menetapkan tata ruang Kecamatan Tidore Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2). Penetapan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan dari penataan ruang wilayah nasional, wilayah Propinsi Maluku Utara dan wilayah Kota Tidore Kepulauan.

BAB III PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 6

- (1) Pusat pemerintahan kecamatan Tidore Timur disesuaikan dengan tata ruang pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Kecamatan Tidore Timur dipimpin oleh seorang Camat yang diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (5) Penjelasan lebih lanjut tentang uraian tugas dan fungsi serta pelimpahan sebagian kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Tidore Timur diangkat seorang Camat oleh kepala daerah atas usul sekretaris daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kecamatan Tidore Timur, dibentuk sekretariat kecamatan dan instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1). Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tidore Timur, Walikota Tidore Kepulauan sesuai tugas dan wewenangnya menginventarisir dan mengatur penyerahan berupa :

- a. Pegawai yang karena Jabatannya diperlukan oleh pemerintah Kecamatan Tidore Timur.
- b. Tanah, bangunan, barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi milik atau dikuasai oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang berada dalam wilayah Kecamatan Tidore Timur.
- c. Utang piutang Pemerintah Daerah yang kegunaannya berlokasi di Kecamatan Tidore Timur.
- d. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumentasi lainnya.

Pasal 10

Pelaksanaan pasal 7, Pasal 8 dan pasal 9 selambat- lambatnnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak terbentuknya Kecamatan Tidore timur

Pasal 11

- (1). Dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat pemerintah daerah memberikan sejumlah dana sebagai modal pangkal kepada pemerintah Kecamatan Tidore Timur selama 3 (tiga) tahun berturut – turut terhitung sejak peresmiannya.
- (2). Jumlah modal pangkal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 12

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tidore Kepulauan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 25 Februari 2008

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 25 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN TIDORE TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), Serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka sesuai dinamika perkembangan wilayah Tidore umumnya serta dengan jiwa dan semangat otonomi daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berinisiatif perlu membentuk Kecamatan Tidore Timur.

Pembentukan Kecamatan Tidore Timur didasarkan pada pertimbangan antara lain kewenangan yang dimiliki daerah, potensi daerah dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah serta sumber daya aparatur yang tersedia, disamping itu juga telah memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas dengan harapan akan dapat meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja secara baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan tanggal 19 Pebruari 2008 melalui Surat Keputusan Nomor : 170/02/DPRD/KT/2008 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Tidore Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1) Pusat pemerintahan berkedudukan antara Kelurahan Dowora dan Kelurahan Tosa.

Ayat (2) Dalam pengangkatan seorang Camat diutamakan personil yang memiliki kemampuan teknis dalam bidang pemerintahan.

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 49